

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengertian Badan Layanan Umum atau yang disebut dengan BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu entitas akan dicatat pada sebuah laporan keuangan. Proses pencatatan ini dilakukan dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (PSAK 1) tahun 2015, pengertian laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Laporan ini berarti menyajikan setiap materi hasil transaksi keuangan perusahaan atau entitas yang sesuai dengan posisinya dan berisi kinerja perusahaan atau entitas dalam periode tertentu.

Kasmir (2019) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Hal ini bermaksud bahwa laporan keuangan yang ditunjukkan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan atau entitas dengan kondisi terkini.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Hal ini berarti laporan keuangan tersebut berisi pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan, disebutkan bahwa tujuan dari penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas atau perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi;
- b. menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Kasmir (2019), tujuan laporan keuangan diantaranya adalah:

- 1) memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
- 2) memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah kewajiban serta ekuitas (modal) perusahaan pada saat ini;
- 3) memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang didapatkan dan dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu;
- 4) memberikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan;
- 5) memberikan informasi mengenai kinerja manajemen perusahaan pada periode tertentu;
- 6) memberikan informasi mengenai catatan-catatan atas laporan keuangan; dan
- 7) informasi keuangan lainnya.

Tujuan umum laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan keuangan dijabarkan dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

PSAK 1 tahun 2015 menyatakan bahwa, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Objek penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Bab III Pasal 5, komponen laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata disusun berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 yang memuat tujuh jenis laporan keuangan dan menggunakan SAP Berbasis Akrua. Adapun tujuh komponen laporan yang disusun oleh RSUD Dr. Goeteng Taroenadibrata yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PSAP 01, 2005:35). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (PSAP 01, 2005:38)

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas setara kas dari pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP 01, 2005:85).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019), pengertian analisis laporan keuangan adalah prosedur yang dilakukan setelah laporan keuangan disusun sesuai dengan data yang akurat untuk melihat kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Sementara itu, Wardiyah (2017) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) merupakan proses penganalisisan atau penyidikan terhadap laporan keuangan, yang terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi beserta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.

Dalam buku *Financial Statement Analysis* yang ditulis oleh Subramanyam (2014), analisis laporan keuangan adalah sebuah aplikasi dari teknik dan alat analisis untuk laporan keuangan dan data terkait guna memperoleh kesimpulan dan estimasi yang bermanfaat dalam kegiatan analisis bisnis. Subramanyam juga menguraikan bahwa terdapat lima alat analisis laporan keuangan yaitu analisis *common-size*, analisis komparatif, analisis rasio, analisis arus kas, dan valuasi.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan yaitu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana (Jumingan, 2011). Rasio keuangan ini berarti antara unsur satu dengan unsur lainnya mempunyai hubungan yang relevan.

RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sejak tahun 2017. Untuk rumah sakit yang sudah menerapkan PPK-BLUD maka penilaian kinerja keuangannya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-34/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, yaitu:

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek. Rasio ini dirumuskan dengan perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus:

$$Cash Ratio = \frac{Kas}{Kewajiban Jangka Pendek} \times 100\%$$

Tabel di bawah ini merupakan skor rasio kas hasil dari perhitungan yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja keuangan BLUD.

Tabel II.1 Skor Rasio Kas

Rasio Kas (%) (RK)	Skor
$RK > 480$	0,25
$420 < RK \leq 480$	0,5
$360 < RK \leq 420$	1
$300 < RK \leq 360$	1,5
$240 < RK \leq 300$	2
$180 < RK \leq 240$	1,5
$120 < RK \leq 180$	1
$60 < RK \leq 120$	0,5
$0 < RK \leq 60$	0,25
$RK = 0$	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

2. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini dirumuskan dengan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Tabel di atas menunjukkan skor rasio lancar hasil dari perhitungan analisis yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja keuangan BLUD

Rumus:

$$Current\ Ratio = \frac{Aset\ Lancar}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek} \times 100\%$$

Tabel II.2 Skor Rasio Lancar

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
$RL > 600$	2,5
$480 < RL \leq 600$	2
$360 < RL \leq 480$	1,5
$240 < RL \leq 360$	1
$120 < RL \leq 240$	0,5
$0 < RL \leq 120$	0,25
$RL = 0$	

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

3. Periode Penagihan Piutang (*Collecting Period*)

Periode Penagihan Piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Rasio ini dirumuskan dengan perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun

$$Collecting\ Period = \frac{Piutang\ Usaha \times 360}{Pendapatan\ Usaha} \times 1\ hari$$

Tabel II.3 Skor Periode Penagihan Piutang

Periode Penagihan Piutang (Hari) (PPP)	Skor
$PPP < 30$	2
$30 \leq PPP < 40$	1,5
$40 \leq PPP < 60$	1
$60 \leq PPP < 80$	0,5
$80 \leq PPP < 100$	0,25
$PPP \geq 100$	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

4. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Perputaran Aset Tetap merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada periode tertentu. Rasio ini dirumuskan dengan perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

Rumus:

$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Tabel II.4 Skor Perputaran Aset Tetap

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

5. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Imbalan atas Aset Tetap merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dirumuskan dengan perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

Rumus:

$$\text{Return on Fixed Asset} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset Tetap}} \times 100\%$$

Tabel II.5 Skor Return on Fixed Asset

<i>Return on Fixed Asset (%) (ROFA)</i>	<i>Skor</i>
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 ≤ ROFA ≤ 1	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

6. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan Ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh keuntungan dari modal (ekuitas) yang ada, Rasio ini ditunjukkan dengan perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas dikurangi dengan surplus/defisit tersebut.

Rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas} - \frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Pos Keuntungan atau Kerugian}}} \times 100\%$$

Tabel II.6 Skor Return on Equity

Return on Equity (%) (ROE)	Skor
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

7. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran Persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan persediaan yang dimiliki dalam perolehan pendapatan. Rasio ini ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha. Rasio ini menunjukkan perputaran persediaan milik perusahaan atau entitas dalam kurun waktu satu tahun. Ketika *Inventory Turnover* bernilai tinggi maka perputaran persediaannya baik yang berarti arus keluar produk milik entitas cukup cepat. Ketika perputaran rendah berarti masih banyak produk yang tertahan di dalam gudang.

Rumus:

$$Inventory\ Turnover = \frac{Total\ Persediaan \times 365}{Pendapatan\ BLU} \times 1\ hari$$

Tabel II.7 Skor Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan (Hari) (PP)	Skor
PP > 60	0
55 < PP ≤ 60	0,5
45 < PP ≤ 55	1
35 < PP ≤ 45	1,5
30 < PP ≤ 35	2
25 < PP ≤ 30	1,5
15 < PP ≤ 25	1
5 < PP ≤ 15	0,5
0 < PP ≤ 1	0

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

8. Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) merupakan penerimaan yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengenaan denda administrasi yang berdasarkan putusan pengadilan, hibah, dan sumber lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.

Rumus:

$$Rasio\ PNBPN = \frac{Pendapatan\ PNBPN}{Biaya\ Operasional} \times 100\%$$

Tabel II.8 Skor Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	Skor
$PB > 65$	2,5
$57 < PB \leq 65$	2,25
$50 < PB \leq 57$	2
$42 < PB \leq 50$	1,75
$35 < PB \leq 42$	1,5
$28 < PB \leq 35$	1,25
$20 < PB \leq 28$	1
$12 < PB \leq 20$	0,75
$4 < PB \leq 12$	0,5
$0 < PB \leq 4$	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

9. Rasio Biaya Subsidi

Rasio Biaya Subsidi merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang diperoleh dari subsidi yang diterima atas pasien yang dilayani. Rasio ini ditunjukkan dengan perbandingan antara jumlah subsidi biaya pasien dengan pendapatan BLU.

Rumus:

$$Rasio\ Subsidi = \frac{\text{Jumlah Subsidi Biaya Pasien}}{\text{Pendapatan BLU}} \times 100\%$$

Tabel II.9 merupakan Tabel Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien. Tabel skor ini digunakan sebagai dasar penilaian dari Rasio Biaya Subsidi. Skor terendah Rasio Biaya Subsidi berdasarkan Tabel II.9 yaitu sebesar 0 dan skor tertinggi yaitu berada sebesar 2. Semakin besar Rasio Biaya Subsidi Pasien (SBP) tidak berarti bahwa skor yang dimilikinya juga besar, hal ini karena setiap *range* rasio memiliki hasil skor yang berbeda.

Tabel II.9 Skor Rasio Subsidi Biaya Pasien

Rasio Subsidi Biaya Pasien (%) (SPB)	Skor
$SPB \leq 1$	0
$1 < SPB \leq 3$	0,5
$3 < SPB \leq 5$	1
$5 < SPB \leq 10$	1,5
$10 < SPB \leq 15$	2
$15 < SPB \leq 18$	1,5
$18 < SPB \leq 20$	1
$SBP > 20$	0,5

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2014

2.5 Public Service Obligation (PSO)

Public Service Obligation (PSO) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. PSO termasuk ke dalam belanja subsidi.

Penugasan RSUD sebagai PSO merupakan implementasi dari Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. PSO ini sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan masyarakat. PSO ini berasal dari anggaran pemerintah sehingga harus dipertanggungjawabkan agar dapat memenuhi tuntutan transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Kebijakan pemerintah daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi dari *Public Service Obligation* (PSO) pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata berdasarkan:

1. adanya Undang-Undang Sistem Jaminan Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS;
2. mulai berlakunya SJSN dan BPJS pada tahun 2014;
3. adanya pembiayaan untuk masyarakat miskin (BPJS/ Jamkesdakin/ KPS);
4. dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.